




LKIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



**BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 (empat) pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat



dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Bangka Tengah, 24 Januari 2024

**Kepala BPKAD
Kabupaten Bangka Tengah**

The official stamp is circular with a purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH" at the top and "BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is a smaller circular emblem featuring a shield with a blue and white design. A blue ink signature is written across the stamp, starting from the left and extending towards the right.

**Cherlini, ST. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 197901312002122002**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	37
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
BAB IV PENUTUP	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas



dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 86 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, BPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- ✓ Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- ✓ Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- ✓ Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- ✓ Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.




Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bangka Tengah.



Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH





C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah periode 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
2. Meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Meningkatkan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah;
4. Mempertahankan Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

Perumusan isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah periode 2021 – 2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
2. Meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. Meningkatkan pengamanan terhadap Barang Milik Daerah;
4. Mempertahankan Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 – 2021;
11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2021 – 2026;



12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 86 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
14. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang dihadapi SKPD, dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi perencanaan strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi capaian IKU, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2021 – 2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan *stakeholder*.



Selanjutnya, Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026 melalui Bupati dan Wakil Bupati yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul”**.

2. Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata.
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan.
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada misi ke-5, yaitu “Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan Analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu



yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib	Terciptanya administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai mutu kepuasan pelayanan BPKAD	86	86	87	88	88
			Nilai akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	A
			Kinerja Laporan Keuangan	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.



Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terciptanya administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Sumber : Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 :



Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib	Terciptanya administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	WTP
		Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai mutu kepuasan pelayanan BPKAD	Nilai	87
			Nilai akuntabilitas kinerja	Kategori	BB
			Kinerja Laporan Keuangan	Kategori	Sesuai

Sumber : Rencana Kerja BPKAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 – 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 Januari 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terciptanya administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	WTP
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai mutu kepuasan pelayanan BPKAD	Nilai	87
		Nilai akuntabilitas kinerja	Kategori	BB
		Kinerja Laporan Keuangan	Kategori	Sesuai

Sumber : Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah :

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan	100%	Rp. 600.000.000
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran	100%	Rp. 600.000.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang mempertanggungjawabkan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	100%	Rp. 120.189.772.000
1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perbendaharaan	100%	Rp. 268.050.000



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penyaluran pembiayaan untuk pelayanan publik	100%	Rp. 115.379.269.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	Rp. 778.000.000
1.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan keuangan daerah	100%	Rp. 640.000.000
1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah bulan pengelolaan data dan implementasi SIPD	12 Bulan	Rp. 138.000.000
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100%	Rp. 1.040.000.000
2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Rp. 1.040.000.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP OPD	78 Nilai	Rp. 6.464.608.300
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	5 Dokumen	Rp. 20.000.000
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun	2 Laporan	Rp. 5.459.698.300
3.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp. 10.000.000
3.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai	52 Orang	Rp. 40.000.000
3.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan administrasi umum	12 Bulan	Rp. 274.600.000
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan	12 Bulan	Rp. 400.320.000
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	Rp. 259.990.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024



Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 14 Oktober 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terciptanya administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kategori	WTP
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai akuntabilitas kinerja	Kategori	BB

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja BPKAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Perubahan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan	100%	Rp. 976.280.000
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase ketersediaan dokumen penganggaran	100%	Rp. 402.580.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang mempertanggungjawabkan keuangan sesuai peraturan yang berlaku	100%	Rp. 116.961.488.284
1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perbendaharaan	100%	Rp. 204.830.000
1.3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penyaluran pembiayaan untuk pelayanan publik	100%	Rp. 116.756.658.284
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP	100%	Rp. 503.500.000
1.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelaporan keuangan daerah	100%	Rp. 370.500.000
1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah bulan pengelolaan data dan implementasi SIPD	12 Bulan	Rp. 133.000.000
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100%	Rp. 716.490.000
2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Rp. 716.490.000
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	78 Nilai	Rp. 6.625.614.000



NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	5 Dokumen	Rp. 20.000.000
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun	2 Laporan	Rp. 5.654.700.000
3.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah Perangkat Daerah	2 Laporan	Rp. 10.000.000
3.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	52 Orang	Rp. 25.000.000
3.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelayanan administrasi umum	12 Bulan	Rp. 279.560.000
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan	12 Bulan	Rp. 382.092.000
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah bulan pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan	Rp. 254.262.000

Sumber : DPPA BPKAD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing,



sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran apakah melebihi target, sesuai target atau tidak mencapai target, digunakan skala pengukuran dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KATEGORI PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2021 – 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Terciptanya administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	n/a	n/a	n/a

Sumber : Diolah sendiri dari data Renstra BPKAD Kabupaten Bangka Tengah



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 menetapkan indikator kinerja Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 belum ada, karena BPK RI dalam proses pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Pada tahun 2024, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023. Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terciptanya administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	n/a	n/a

Sumber : Diolah sendiri dari data Renstra BPKAD Kabupaten Bangka Tengah

Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Surat Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 85.A/LHP/XVIII.PPG/05/2024 tanggal 22 Mei 2024. Capaian kinerja sasaran



strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 adalah 100%. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 belum ada, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 adalah 100% dibandingkan dengan tahun 2022, karena capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sama, Opini Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2021 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Bangka Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4		5	6=4/5*100
1.	Terciptanya administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%

Sumber : Diolah sendiri dari data Renstra BPKAD Kabupaten Bangka Tengah

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 11 (sebelas) kali dan sudah 8 (delapan) kali berturut-turut. Capaian Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sebagai berikut :



Tabel 3.5
Opini BPK RI atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Tahun	Opini BPK RI	Tahun	Opini BPK RI
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Diolah sendiri dari data LHP BPK RI

Dalam mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, terdapat faktor penghambat yang dihadapi, antara lain :

- Tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap Pemerintah Pusat;
- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah, serta di bidang penatausahaan barang milik daerah;
- Belum tersedia secara optimal peralatan pendukung pekerjaan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berupa komputer dan peralatan lainnya;
- Belum optimalnya Pengguna Barang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dalam penguasaannya;
- Masih terdapat kelemahan dalam SPI (Sistem Pengendalian Intern), sehingga terdapat potensi fraud.

Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat dicapai dan dipertahankan dengan adanya faktor pendukung, antara lain :

- Komitmen Pimpinan dan Perangkat Daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;



- Asistensi dan rekonsiliasi keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- Pengelolaan keuangan daerah sudah berbasis elektronik (*online*);
- Peran serta APIP dalam mengawasi, membina dan mendampingi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah;
- Tahapan penyusunan anggaran mengacu pada jadwal yang disusun sesuai peraturan perundang-undangan;
- Mengikuti informasi terkini dan berusaha mematuhi tiap pedoman atau peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan proses penganggaran.

Upaya peningkatan kinerja pada tahun 2024 yaitu untuk mempertahankan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, telah dilakukan :

1. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah secara menyeluruh, sistem tersebut sudah mengakomodir penyusunan perencanaan dan penganggaran APBD hingga pertanggungjawaban dan pelaporannya serta terkoneksi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
2. Memberikan pendampingan Perangkat Daerah dalam proses penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah;
3. Melayani Perangkat Daerah yang membutuhkan konsultasi terkait kendala penganggaran;
4. Asistensi dan rekonsiliasi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran atas penatausahaan perbendaharaan;
5. Penatausahaan barang milik daerah menggunakan aplikasi e-BMD;
6. Asistensi pendampingan pengelolaan barang milik daerah (pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah);
7. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
8. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan keuangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;



Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Opini BPK atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024)	1. Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran kinerja : 1. Meningkatnya kualitas penyusunan rencana anggaran daerah mempunyai indikator kinerja persentase dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah dokumen rencana anggaran daerah yang sesuai dengan ketentuan	1. Komitmen pimpinan dalam proses penyusunan APBD yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada masyarakat serta kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif.	1. Rendahnya tingkat kemampuan keuangan daerah sehingga masih sangat tergantung pada pendanaan dari Pemerintah Pusat 2. Perubahan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis.	Rp. 117.867.568.284,-	Rp. 113.580.407.895,-



No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku dibagi dengan jumlah dokumen rencana anggaran yang ditetapkan dikali 100%.</p> <p>Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100%</p> <p>Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini dipertahankan sama dengan Tahun 2023, yaitu sebesar 100%</p> <p>Meningkatnya kualitas penyusunan rencana anggaran daerah mempunyai indikator kinerja persentase</p>				



No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			<p>ketepatan waktu penetapan dokumen rencana anggaran daerah, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah dokumen APBD yang disahkan tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen APBD dikali 100%.</p> <p>Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100%</p> <p>Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan Tahun 2023 yang sebesar 100%</p>				



No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			2. Meningkatnya kualitas pengelolaan perbendaharaan mempunyai indikator kinerja persentase SKPD yang mempertanggung jawabkan keuangan sesuai Peraturan KDH yang berlaku, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah SKPD yang mempertanggung jawabkan penatausahaan keuangan sesuai Peraturan KDH yang berlaku dibagi jumlah SKPD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini	1. Ketersedian Sarana dan Prasarana yang memadai 2. Adanya Sistem Aplikasi yang memudahkan Pelaksanaan Penatausahaan di bidang perbendaharaan khususnya bagi bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan	1. Keterbatasan jumlah SDM dan sarana yang digunakan yang kurang mendukung dalam pelaksanaan proses penatausahaan 2. Peralatan kantor yang sering mengalami kerusakan dan masih versi lama 3. Sistem masih dalam proses pengembangan/ pemeliharaan dan sehingga sering terdapat gangguan sistem 4. Koneksi internet Jaringan Sistem yang tidak merata Pelaksanaan		



No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			<p>adalah 100% dari target 100% Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%</p> <p>Meningkatnya kualitas pengelolaan perbendaharaan juga mempunyai indikator kinerja persentase SP2D yang diterbitkan sesuai ketentuan dan tepat waktu, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah SP2D yang terbit sesuai ketentuan dan</p>				



No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			<p>tepat waktu dibagi jumlah seluruh SP2D yang diterbitkan pada tahun berjalan dikali 100%</p> <p>Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100%</p> <p>Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan dibandingkan pada Tahun 2023 yang sebesar 100%</p>				



No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			<p>3. Meningkatnya kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah mempunyai indikator kinerja persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dibagi jumlah Laporan Keuangan SKPD dikali 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100% Capaian kinerja pada Tahun 2024 ini sama dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai - Adanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah yang terstandarisasi oleh Pemerintah Pusat, dan terintegrasi antar perangkat Daerah dengan BPKAD selaku SKPKD 	<p>1. Adanya aparatur petugas akuntansi di Perangkat Daerah yang mutasi, rotasi, maupun promosi</p> <p>2. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang tidak merata di Perangkat Daerah</p>		



No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			<p>capaian kinerja Tahun 2023 yang sebesar 100%</p> <p>Meningkatnya kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah juga mempunyai indikator kinerja persentase Laporan Keuangan SKPD yang disampaikan tepat waktu, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disampaikan tepat waktu</p>				



No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			dibagi jumlah Laporan Keuangan SKPD dikali 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100 % dari target 100% Capaian kinerja pada Tahun 2024 sama dengan capaian kinerja Tahun 2023 yang sebesar 100%				
		2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sasaran kinerja program meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai indikator kinerja	1. Adanya aplikasi sebagai alat bantu penatausahaan dan pengelolaan BMD yang sudah terintegrasi dengan beberapa Perangkat Daerah secara online	1. Laptop/komputer yang belum memadai 2. Ketersediaan koneksi internet kurang stabil 3. Masih dibutuhkan aplikasi BMD pendukung untuk memfasilitasi fitur-fitur	Rp. 716.490.000,-	Rp. 465.556.810,-



No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			<p>ketepatan waktu penyusunan Laporan Barang Milik Daerah, formula perhitungan indikator ini adalah jumlah Laporan BMD SKPD yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah SKPD dikali 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100%. Capaian kinerja pada tahun 2024 sama dengan capaian kinerja Tahun 2023 yang sebesar 100%</p> <p>Indikator kinerja lainnya persentase kesesuaian pemanfaatan Barang Milik</p>		<p>penatausahaan BMD sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>4. Sering terjadi pergantian pejabat pengelola BMD pada Perangkat Daerah yang berdampak pada pemahaman dan skill dalam penatausahaan dan pengelolaan BMD</p> <p>5. Status Pejabat Pengelolaan BMD masih belum jelas status difungsionalkan atau tidak, sehingga berdampak pada kurang fokusnya pegawai yang ditunjuk melakukan</p>		



No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Analisa Sasaran	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			Daerah terhadap perencanaan Barang Milik Daerah, formula perhitungan indikator ini adalah Jumlah Dokumen Kesesuaian Pemanfaatan Barang Milik Daerah dibagi dengan jumlah target dokumen pemanfaatan BMD dikali 100% Capaian kinerja untuk indikator ini adalah 100% dari target 100%. Capaian kinerja pada tahun 2024 ini sama dengan tahun 2023 yang sebesar 100 %		penatausahaan dan pengelolaan BMD. 6. Belum ada ASN yang memiliki sertifikat penilai BMD		



Program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah untuk menunjang pencapaian kinerja pada tahun 2024 adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pencapaian kinerja program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah memiliki 3 (tiga) indikator kinerja :

- Persentase dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan; Target indikator kinerja pertama Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 100%, dengan realisasi 100%. Pencapaian kinerja indikator yang pertama didukung Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan 2 (dua) subkegiatan.
- Persentase SKPD yang mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku; Target indikator kinerja kedua Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 100%, dengan realisasi 100%. Pencapaian kinerja indikator yang kedua didukung dengan Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan 7 (tujuh) subkegiatan dan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 4 (empat) subkegiatan.
- Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP; Target indikator kinerja ketiga Program Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 100%, dengan realisasi 100%. Pencapaian kinerja indikator yang ketiga didukung dengan Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan 5 (lima) subkegiatan dan Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan 1 (satu) subkegiatan.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah memiliki 1 (satu) indikator kinerja :



- Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan;
Target indikator kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 100%, dengan realisasi 100%. Pencapaian kinerja indikator didukung dengan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 8 (delapan) subkegiatan.

B. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024.

Berikut disajikan realisasi anggaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 :

Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	117.867.568.284	113.580.407.895	96,36
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	402.580.000	372.949.956	92,64
1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	204.830.000	139.125.599	67,92



No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	370.500.000	329.893.550	89,04
1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	116.756.658.284	112.606.316.460	96,45
1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	133.000.000	132.122.330	99,34
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	716.490.000	465.556.810	64,98
2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	716.490.000	465.556.810	64,98
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah	6.625.614.000	5.844.019.710	88,20
3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	12.209.300	61,05
3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.654.700.000	5.124.174.933	90,62
3.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	3.370.000	33,70
3.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	-	0,00
3.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.560.000	244.397.593	87,42
3.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	382.092.000	326.904.696	85,56
3.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	254.262.000	132.963.188	52,29

Realisasi anggaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 rata-rata 83,18%. Pelaksanaan Program dengan realisasi anggaran tertinggi adalah pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar 96,36% dan Kegiatan dengan realisasi anggaran tertinggi adalah pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah yaitu sebesar 99,34%. Pada Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup



Keuangan Daerah dilaksanakan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu: Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah. Pelaksanaan Program dengan realisasi anggaran terendah adalah pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu sebesar 64,98% dan Kegiatan dengan realisasi anggaran terendah adalah pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu sebesar 0%. Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan: Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib Sasaran: Terciptanya administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	WTP	n/a	n/a	125.209.672.284	119.889.984.415	95,75	n/a

Tujuan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib, dengan target Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah Terciptanya administrasi



pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, dengan target Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Target indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis belum ada realisasi, karena Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum ada.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 telah ditetapkan pagu anggaran sebesar Rp. 125.209.672.284,00 dengan realisasi sebesar Rp. 119.889.984.415,00 atau telah terealisasi sebesar 95,75%. Dalam pelaksanaan anggaran yang menunjang pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah terdapat efisiensi sebesar 4,25%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 adalah Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 belum ada Opini BPK RI, karena belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 125.209.672.284,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 119.889.984.415,00, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 95,75% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,25%. Program yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan realisasi anggaran tertinggi adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan realisasi sebesar 96,36% dan



Kegiatan dengan realisasi anggaran tertinggi adalah pada Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lingkup Keuangan Daerah yaitu sebesar 99,34%. Pelaksanaan Program dengan realisasi anggaran terendah adalah pada Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu sebesar 64,98% dan Kegiatan dengan realisasi anggaran terendah adalah pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yaitu sebesar 0%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.